



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN**

NOMOR : 13.1 /PR.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN
2020 - 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

Menimbang : bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan tentang Penyusunan Rencana Strategis KPU di Kabupaten Bangkalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
3. Peraturan Menpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No: 135/Kpts/KPU/2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum 2018;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No: 197/PR.01.03-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tanggal 1 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TENTANG RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024**
- PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2024;
- b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2024; dan
- c. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:

- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;
- b. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;
- c. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;
- d. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. Biaya yang timbul akibat penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud **Diktum Pertama** dibebankan pada APBN Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Bangkalan
Pada Tanggal : 26 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN



ZAINAL ARIFIN, SH., MH

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR: /PR.03.1-Kpt/3526/KPU-
Kab/VI/2020 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020 –
2024

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKALAN TAHUN 2020-2024**



RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020 - 2024

ALAMAT KANTOR

Jl.Re Martadinata No.1a Bangkalan

Daftar Isi

Kata Pengantar	3
Bab 1 Pendahuluan.....	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Kondisi Umum.....	7
Bab II Tugas Pokok Visi misi komisi pemilihan umum.....	12
2.1 Rincian Tugas Komisi Pemilihan Umum.....	12
2.2 Rincian Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan	17
2.3 Potensi Permasalahan.....	24
2.4 Visi misi komisi pemilihan umum Kabupaten Bangkalan.....	28
2.4.1 Visi Komisi pemilihan umum.....	30
2.4.2 Misi komisi pemilihan umum.....	31
2.4.3 Tujuan komisi pemilihan umum kabupaten bangkalan.....	32
2.4.4 Sasaran strategis komisi pemilihan umum kabupaten bangkalan	33
Bab 3 arah kebijakan, strategi, kerangka kelembagaan	
KPU bangkalan 2020-2024.....	35
3.1 Sumber daya manusia.....	36
3.2.Sarana dan Prasarana.....	38
3.3 Kerangka Kelembagaan KPU Bangkalan	39
Bab 4 Target Kinerja & Kerangka Pendanaan 2020 2024.....	42
4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Bangkalan	42
4.2 Target Kinerja Anggaran Tahun 2020-2024.....	45
4.3 Target Pelaksanaan Anggaran	59
Bab 5 Penutup	73
Lampiran	76

KATA PENGANTAR

Alhamduillah, Puji syukur kehadiran ALLAH SWT sehingga Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan 2020-2024 ini mampu tersusun dengan baik. Banyak halangan dan kendala yang kami hadapi dalam penyusunan Renstra ini, akan tetapi dengan kerja keras dan seizin NYA serta kerja sama yang baik antara Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan sehingga Renstra ini bisa terselesaikan. Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan semua kebijakan dalam melakukan pemantauan atau monitoring dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan bisa tercapai dengan efektif dan efisien.

Rencana strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Th 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun kedepan, serta panduan pelaksanaan fungsi pokok Komisi Pemilihan Umum yang disusun dengan memepertimbangkan kondisi lingkungan yang strategis terutama yang menyangkut potensi Ancaman, Kekuatan dan permasalahan yang akan dihadapi KPU Kabupaten Bangkalan . Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada Renstra KPU Tahun 2020-2024 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran agenda, misi pembangunan dan visi Indonesia 2019 sebagai mana diamanatkan pada RPJMN (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang ” Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ”) demikian pula visi dan misi KPU Kabupaten Bangkalan.

Mengingat hal tersebut diatas maka semua unit kerja dan Pimpinan KPU Kabupaten Bangkalan harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan maka pencapaian visi Renstra KPU Kabupaten Bangkalan Th 2020-2024 yaitu Menjadi

penyelenggara Pemilihan Umum yang profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER, dan JURDIL . Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kab.Bangkalan Tahun 2020-2024 disampaikan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Bangkalan, 26 Juni 2020



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN
KABUPATEN BANGKALAN
ZAINAL ARIFIN, SH, MH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan penyelenggaraan negara dan pemerintahan Indonesia telah memberikan berbagai pengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara pada seluruh elemen yang ada dalam kerangka negara kesatuan Indonesia. Indikasinya ditandai dengan berbagai perubahan terhadap kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik di tingkat nasional, regional maupun tingkat lokal. Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam naskah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Untuk melakukan implementasi di tingkat lokal maka peran KPU Kabupaten Bangkalan menjadi sangat strategis. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai

oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan, menyusun Rencana Strategis KPU Kabupaten Bangkalan untuk periode 2020-2024. Dari segi Politik Rencana Strategis KPU Kabupaten Bangkalan disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis KPU RI yang bertujuan menjadi wadah dalam Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, yang masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi, kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik, serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu. Meskipun demikian, salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan Nasional. Dari segi pembangunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan disusun dengan berpedoman dalam Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2020 - 2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tatacara penyusunan rencana strategis lembaga tahun 2020-2024 , maka Renstra KPU Kab.Bangkalan memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan KPU bupaten Bangkalan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1.2 .KONDISI UMUM

Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan umum (pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak 12 (duabelas) kali dengan beragam permasalahan politik yang melingkupinya. Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, Komisi Pemilihan Umum Kab.Bangkalan, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas sebagai Pelaksana pemilu .KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (constitutional importance) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara

Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

KPU pertama pasca reformasi dibentuk pada tahun 1999-2001 dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie.

KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus

Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum. Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil. Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun. Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif. Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya.

KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu. Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan periode 2019-2024 yang dilantik oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 13 Juni 2019 berjumlah 5 (lima) orang. Kelima anggota yang dilantik KPU Bangkalan tersebut adalah : Zaiarl arifin , M.Arief Bachtiar, Sairil Munir, Achmad Fauzi, Sri Hendayani. Mereka dilantik berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 1094/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2019 . selanjutnya dalam pelaksanaan Pleno pada tanggal 13 Juni 2019 tentang penyusunan penanggung jawab divisi anggota komisi pemilihan umum kabupaten bangkalan periode 2019-2024 dan Keputusan KPU RI Nomor 1143/SDM.12-Kpts/05/KPU/VI/2019 Tentang Penetapan Ketua KPU Bangkalan Periode 2019-2024 menetapkan :

No	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	Zainal Arifin,SH,.MH	Ketua	Keuangan,Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2	Sairil Munir,S.Sos	Anggota	Sosialisasi,Pendidikan Pemilih,Partisipasi Masyarakat dan Sumber daya Manusia
3	M.Arief Bachtiar,SE	Anggota	Perencanaan data dan Informasi
4	Sri Hendayani,S.Th.1	Anggota	Teknis Penyelenggaraan
5	Achmad Fauzi,SE,.MM	Anggota	Hukum dan Pengawasan

BAB II

TUGAS POKOK, VISI MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

2.1 RINCIAN TUGAS-TUGAS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi ;

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu;
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan peserta Pemilu;
- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi

- peserta Pemilu dan Bawaslu;
- j. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
 - k. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - l. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya;
 - m. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
 - n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - o. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
 - q. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
 - r. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - s. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Selain itu, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan;
- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- j. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- k. Mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan membuat berita acaranya;
- l. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- m. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- n. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN,

Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- o. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- p. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- q. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Sedangkan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota meliputi;

- a. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- b. Mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;
- c. Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan;
- d. Menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni menyelenggarakan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, Komisi Pemilihan Umum berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan gubernur dan bupati/walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
- f. Mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- i. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- j. Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
- k. Melaksanakan keputusan DKPP;
- l. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

2.2. RINCIAN TUGAS-TUGAS KPU KABUPATEN BANGKALAN

Adapun tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bangkalan tersirat

dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2011 sebagaimana diatur dalam pasal 10 sebagai berikut :

- (1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Tahun 2024 berdasarkan pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten Bangkalan;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Bangkalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten Bangkalan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Bangkalan, dan KPU Provinsi;
- j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Bangkalan untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan dan mengumumkannya;
- k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten Bangkalan yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Bangkalan;
- m. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Bangkalan, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Bangkalan yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bangkalan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bangkalan kepada masyarakat;
- o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selain itu, tugas dan wewenang KPU Kab.Bangkalan dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten Bangkalan.
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten Bangkalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi

- peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Bangkalan, dan KPU Provinsi;
- i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bangkalan atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - j. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Bangkalan, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Bangkalan yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bangkalan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bangkalan kepada masyarakat;
 - l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas komisi pemilihan umum kabupaten bangkalan tetap berpedoman terhadap asas dan ode etik sebagai penyelenggara pemilu, serta sumpah janji jabatan dan wewenang. Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu :

1. *Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;*
2. *Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;*

3. *Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan*
4. *Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;

8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*Luber-Jurdil*). Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

1. *Asas langsung*, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. *Asas umum*, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. *Asas bebas*, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;

4. *Asas rahasia*, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. *Asas jujur*, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. *Asas adil*, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

2.3 POTENSI PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari “Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat”, dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi -dimensi organisasi, yaitu:

- 1). Aspek Kelembagaan;
- 2). Aspek Sumber Daya Manusia;
- 3). Aspek Kepemimpinan;
- 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- 5). Aspek Business Process dan Kebijakan;
- 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan
- 7). Aspek Hubungan dengan Stakeholders.



Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan masih menyisakan beberapa permasalahan yang harus dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan. Adapun permasalahan dalam proses

pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan ,yaitu :

1. Waktu yang terbatas dalam proses pendaftaran ,verifikasi dan penetapan peserta Pemilihan Umum;
2. Organisasi dan personil kesekretariatan belum sepenuhnya dapat menunjang kelancaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Kurang telitinya pemilih dalam member tanda pilihan partai politik peserta Pemilihan Umum dan calon Anggota DPR,DPD, dan DPRD yang menjadi pilihanya;
4. Adanya pemilih yang belum terdaftar sehingga data jumlah pemilih tidak akurat dan berubah-ubah;
5. Pelaksanaan sosialisasi setiap tahapan dari segi kualitas dan kuantitas masih terbatas;
6. Sekretaris dan staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan mayoritas merupakan Pegawai Pemerintah Kab.Bangkalan yang diperbantukan,oleh sebab itu sering terjadi Loyalitas Ganda dan mengalami Ambivalensi;
7. Rekrutmen PPK,PPS mengalami kendala dikarenakan keterbatasan SDM di wilayah Kabupaten Bangkalan;
8. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman penyelenggara terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga salah faham dalam melaksanakan tugasnya;
9. Kurangnya komunikasi antara Anggota KPU dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum sehingga sering terjadi kesalah fahaman;
10. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami;
11. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum;
12. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;

13. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan ;
14. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya;
15. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi;
16. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa kecamatan belum optimal mendukung Pemilu (4 kecamatan masih memiliki jaringan internet 3G);
17. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara;
18. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan;
19. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik belum terintegrasi dengan baik;
20. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga menimbulkan keresahan dalam melaksanakan tugas yang ada;
21. Seringkali ditemukan penggunaan anggaran yang masih belum bias dipertanggung jawabkan secara administrasi ke Badan Pemeriksa Keuangan.

Adapun permasalahan tersebut diatas perlu ditindak lanjuti melalui langkah-langkah strategis, dan langkah-langkah strategis tersebut yang harus dilakukan yaitu :

1. Memantau dan memonitor perkembangan usulan Komisi Pemilihan Umum Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Meningkatkan peran dan fungsi kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan yang profesionalisme melalui penataan organisasi;

3. Meningkatkan sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum;
4. Melakukan pemutakhiran daftar dan data pemilih secara cermat dan berkesinambungan;
5. Mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi setiap tahapan pemilihan umum;
6. Memonitor,mengevaluasi dan melakukan pengwasan setiap tahapan Pemilihan Umum;
7. Menoptimalkan sosialisasi rekrutment PPK,PPS sehingga mendapatkan tenaga SDM yang mumpuni dan berkompeten;
8. Melengkapi pendokumentasian setiap tahapan Pemilihan Umum;
9. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;
10. Mengembangkan tenaga SDM yang sudah ada sehingga menjadi tenaga SDM yang berkompeten tinggi;
11. Memfasilitasi ketersediaan jaringan internet di daerah pemilihan;
12. Menjaga dan menjalin hubungan yang baik di tubuh internal KPU supaya tercipta Organisasi yang harmonis;
13. Ikut mencegah penyebaran covid 19 di internal KPU Bangkalan ;
14. Pembaruan dan update media social;
15. Mengawal langsung hasil rekapitulasi suara dari tingkat terbawah ;
16. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Bangkalan;
17. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga;
18. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
19. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.

Dengan kata lain, pengaruh beberapa permasalahan ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kab. Bangkalan, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada. Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU Kabupaten Bangkalan, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Business Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

2.4 VISI MISI

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum kabupaten bangkalan memiliki tanggung jawab menegakan visi komisi pemilihan umum republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. **Kualitas representasi**, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. **Biaya politik tinggi**, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. **Pengelolaan informasi** dan komunikasi publik yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan di beberapa kecamatan , kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.



Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator yaitu :

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai

politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen. Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum kabupaten bangkalan dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters’ turnout); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2..4.1 VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

Visi Komisi Pemilihan Umum kabupaten bangkalan merupakan kepanjangan rangkaian dari visi dari komisi pemilihan umum republik Indonesia dalam menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri,

Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.4.2 MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

Misi Komisi Pemilihan Umum kabupaten bangkalan merupakan rumusan umum upaya-upaya dalam mensukseskan misi dari komisi pemilihan umum yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.4.3 TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dari Tahun 2020 s/d 2024 adalah:

1. Mewujudkan lembaga yang memiliki kapabilitas dan motivasi dalam setiap penyelenggaraan pemilihan;
2. Terselenggaranya Pemilihan Umum yang sehat LUBER, jujur, adil, transparan dan Berintegritas;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemilih dengan cara berkoordinasi terhadap pihak terkait yaitu Dispenduk Capil Kabupaten Bangkalan ;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dengan memberikan informasi melalui media cetak dan media sosial ;
5. Terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) yang efektif dan akuntabel;
6. Terpilihnya pemimpin yang berintegritas demi terwujudnya Bangkalan sejahtera;
7. Mewujudkan pemimpin yang demokratis dan berkompeten serta bertanggung jawab;
8. Menciptakan iklim politik yang harmonis di daerah kabupaten Bangkalan;

9. Menjadi pusat informasi dan rujukan bagi stakeholder di Kabupaten Bangkalan;
10. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Bangkalan;
11. Mewujudkan lembaga yang memiliki kredibilitas tinggi dan professional;
12. Meningkatkan partisipasi masyarakat Kabupaten Bangkalan dalam mensukseskan Pemilihan Umum sehingga bisa terlaksana dengan baik ;
13. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat Kabupaten Bangkalan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan sebagai lembaga penyelenggara amanat Rakyat yang demokratis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2.4.4 SASARAN STRATEGIS

a. Aspek Kelembagaan

- Membangun organisasi yang professional, efektif dan efisien dalam kurun waktu lima tahun ke depan .

b. Aspek Sumber Daya Manusia

- Memaksimalkan tenaga PNS baik DPK maupun Organik yang bersertifikat sesuai dengan kebutuhan;
- Mengembangkan SDM yang berkompeten dan berintegritas;
- Memberikan pembinaan terhadap SDM yang ada;
- Meningkatkan pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Bangkalan.

c. Aspek Kepemimpinan

- Menjalin Komunikasi dan koordinasi antara Komisioner dan Kesekretariatan dalam organisasi KPU Kabupaten Bangkalan yang maksimal sehingga tercipta iklim yang harmonis.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

- Mengembangkan Manajemen kinerja yang terintegrasi ;
- Melaksanakan Implementasi dan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja yang

- terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi;
- Melakukan pengawasan atas pengelolaan anggaran/Keuangan di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Bangkalan.
- e. Aspek Business Process dan Kebijakan
- Memaksimalkan penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada;
 - Menyusun Organisasi KPU Kabupaten Bangkalan Untuk Memenuhi Standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - Melaksanakan Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi secara cepat dan tepat;
 - Mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah dan dilakukan dengan sepenuhnya.
- f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi
- Menyediakan Sarana dan prasarana kerja mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di KPU Kabupaten Bangkalan;
 - Menyediakan Sarana di bidang IT sehingga dapat melaksanakan tugas yang diemban oleh KPU Kab.Bangkalan dengan sebaik-baiknya;
- g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders
- Menjalin hubungan dengan Stakeholder's supaya dapat memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kabupaten Bangkalan;
 - Melaksanakan Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM BANGKALAN 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan. Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum akan menjadi pedoman bagi KPU Kab.Bangkalan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2020 - 2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tatacara penyusunan rencana strategis lembaga tahun 2020-2024. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum. Adapun

gambaran strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 - 2024 adalah :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif;
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik”.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU Bangkalan

1. Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
2. Ketersediaan Logistik Pemilu;
3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu;
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan yaitu:

1. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
2. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
3. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
4. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah/Desa Partisipasi Rendah, Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Rawan Konflik/Bencana;
5. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
6. Peningkatan Kompetensi SDM KPU Kabupaten Bangkalan

3.1 SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORGANISASI.

Dalam jajaran Organisasi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan terdiri dari 2 unsur yakni Komisioner KPU dan PNS. Anggota Komisioner KPU Bangkalan terdiri dari lima divisi, dari ke lima anggota tersebut dipimpin oleh Ketua yang merangkap sebagai Anggota.

1. Divisi Divisi Logistik Dan Keuangan Sebagai KETUA;
2. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Sebagai Anggota;

3.Divisi Sosialisasi,Pendidikan Pemilih,Partisipasi Masyarakat dan SDM
Sebagai Anggota;

4 Divisi Hukum Dan Pengawasan Sebagai Anggota;

5.Divisi Teknik Penyelenggaraan Sebagai Anggota.



Sedangkan jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bangkalan juga terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni pegawai pusat dan pegawai daerah. Pegawai pusat atau pegawai organik adalah pegawai yang diangkat melalui melalui SK Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan dibiayai

oleh APBN.Sedangkan pegawai daerah adalah pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan yang diperbantukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dan dibiayai oleh APBD.



Adapun struktur SDM di KPU Kabupaten Bangkalan dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak di Sekretariat KPU Kabpaten Bangkalan Berdasarkan Gol/Ruang per Juni 2020

No.	Golongan/Ruang	Jumlah
1.	II/b	2 orang
3.	II/d	1 orang
5.	III/a	2 orang
6.	III/b	1 orang
7.	III/c	5 orang
8.	III/d	3 orang
9	IV/a	1 orang
9.	IV/b	1 orang
10.	Tenaga Kontrak	10 orang
	Jumlah	26 orang

3.2 SARANA DAN PRASARANA


Dalam rangka melaksanakan tugas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bangkalan memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan memiliki Gedung Kantor hasil Hibah dari Pemkab Bangkalan. Kantor KPU Kabupaten Bangkalan terletak di Jalan RE

Martadinata No.1A Kecamatan Bangkalan . Untuk gudang, KPU Kab Bangkalan masih sewa ke pihak swasta yang terletak di Jl Hosco Kroaminoto dan Hak Guna Pakai di jl Veteran No.3 Bangkalan.




3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN

**TABEL STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN**



**TABEL STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKALAN**



BAB IV

TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN 2020 2024

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU disajikan dalam Tabel di bawah ini.

4.1 TARGET KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis	Persentase KPU Kabupaten Bangkalan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	6%	6%	20%	40%	16%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	6%	6%	6%	50%	32%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	6%	6%	6%	50%	32%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	6%	6%	6%	50%	32%

		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	6%	6%	2%	1%	0%
2	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Jujur, dan Adil	Persentase KPU Kabupaten Bangkalan yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	0%	0%	0%	20%	80%
		Persentase Penyelenggara KPU Kabupaten Bangkalan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	0%	0%	0%	0%	0%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Bangkalan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B

		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
--	--	---------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan informasi	Persentase KPU Kabupaten Bangkalan yang memutakhirkan Data Pemilihan Tepat Waktu	90 %	90 %	90%	90%	90,0%
2	Meningkatnya ketersediaan operasional kantor dan dukungan lainnya	Presentase fasilitas kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	6,0%	6,0%	6,0%	30,0%	52,0%

4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	B	B	B	B	B

4.2 TARGET KINERJA ANGGARAN TAHUN 2020-2024

Program/Kegiatan	Sasaran Program	Indikator	Sumber pendanaan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Tersedianya Data Analisa capaian kinerja, pengelolaan tahapan, perencanaan	Adanya Dokumen perencanaan anggaran (3357.001)	Apbn	97%	97%	97%	97%	97%
		Adanya pelayanan operasional	Apbn	98%	98%	98%	98%	98%

anggaran Pemilihan dan data Pemilih yang akurat dan terkini	1 TI (3357.003)							
	Adanya laporan Pelaksanaan Kegiatan (3357.004)	Apbn	98%	98%	98%	98%	98%	
	Adanya analisa capaian kinerja (3357.026)	Apbn	98%	98%	98%	98%	98%	
	Adanya pengelolaa n tahapan dan penyusuna n anggaran Pemilu (3357.032)	Apbn	5%	5%	10%	60%	20%	
	Pelaksanaa n monitoring dan evaluasi Pemilu (3357.033)	Apbn	-	-	-	30%	70%	
	Aadanya pemutakhi ran data pemilih	Apbn	5%	5%	5%	70%	15%	

		Pemilu (3357.034)						
		Adanya Panitia Pemilihan Kecamatan (3357.040)	Apbn	-	-	-	100%	-
		Adanya Panitia Pemungutan Suara (3357.041)	Apbn	-	-	-	-	100%
		Adanya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (3357.044)	Apbn	-	-	-	-	100%
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan operasional perkantoran Komisi	Adanya Layanan Perkantoran untuk mencukupi uang kehormatan dan gaji PNS (3355.994)	Apbn	100%	100%	100%	100%	100%

Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan	Adanya pelaporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan Pemilu (3355.003)	Apbn	95%	95%	95%	97%	98%
	Adanya pelaporan pertanggung jawaban penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007)	Apbn	97%	97%	97%	97%	97%
	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggung jawaban Tahapan Pemilu (3355.009)	Apbn	-	-	-	100%	100%

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Tersedianya data kebutuhan Logistik yang akurat dan terkini	Adanya data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu (3356.008)	Apbn	80%	80%	80%	95%	95%
		Adanya pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi (3356.014)	Apbn	-	-	-	100%	100%
		Adanya sarana dan prasarana keperluan Pemilu (3356.015)	Apbn	5%	5%	5%	30%	55%

		Tersedianya Logistika pemilu 2024 (3356.016)	Apbn	2%	2%	2%	5%	89%
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Tersedianya data kebutuhan Logistik yang akurat dan terkini	Adanya laporan persediaan /stock opname (3360.009)	Apbn	98%	98%	98%	98%	98%
		Adanya pengelolaan barang milik negara (3360.010)	Apbn	100%	100%	100%	100%	100%
		Adanya pengamanan tahapan Pemilu (3360.023)	Apbn	-	-	-	50%	50%
		Adanya penyusunan BMN Logistik Pemilu (3360.024)	Apbn	5%	5%	5%	20%	65%
		Adanya Layanan	Apbn	100%	100%	100%	100%	100%

		Perkantoran (3360.994)						
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Adanya Laporan hasil evaluasi LAKIP (3361.004)	Apbn	100%	100%	100%	100%	100%
		Adanya laporan hasil review laporan keuangan (3361.005)	Apbn	100%	100%	100%	100%	100%
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Tersedianya dukungan untuk penyusunan Keputusan KPU dan penyelesaian sengketa Hukum Pemilu	Adanya Advokasi dan Sengketa Hukum (3363.010)	Apbn	100%	100%	100%	100%	100%
		Penyusunan peraturan/keputusan KPU kabupaten (3363.018)	Apbn	100%	100%	100%	100%	100%

		Adanya dokumentasi penyusunan produk hukum	Apbn	95%	95%	95%	95%	95%
		Adanya Penyusunan Pelaporan Dana Kamapnye Pemilu 2024 (3363.019)	Apbn	-	-	-	-	100%
		Adanya Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu (3363.020)	Apbn	-	-	-	-	100%
Program Penguatan kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan	Tersedianya dukungan untuk meningkatkan kualitas penyelenggan	Terlaksananya Perancangan Pedoman / Juknis Pemilu dan pemilukad	Apbn	-	-	-	100%	-

proses Politik	araan Pemilu	a(3364.001)						
		Terlaksana nya informasi kepemilua n	Apbn	20%	20%	60%	98%	98%
		sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholde r/Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerinta h Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyaraka t (3364.003)	Apbn	5%	5%	5%	40%	45%
		Terlaksana nya Pengelolaa n PAW Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD	Apbn	0%	0%	0%	0%	100%

		Kabupaten /Kota (3364.004)						
		Adanya Pelayanan Publikasi Informasi (3364.005)	Apbn	97%	97%	97%	97%	97%
Prosentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu Tahun 2024		Adanya pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan dan disabilitas (3364.006)	Apbn	5%	5%	5%	40%	45%
		Adanya Pendidikan Pemilih terhadap daerah pertisipasi rendah dan rawan bencana	Apbn	98%	98%	98%	98%	98%
		Adanya Dokumen teknis pemilu legislatif,Pe	Apbn	98%	98%	98%	98%	98%

		milu Presiden dan Wakil Presiden						
		Adanya pengelolaa n rumah pintar Pemilu (3364.032)	Apbn	98%	98%	98%	98%	98%
		Adanya calon anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota terpilih Pemilu (3364.043)	Apbn	-	-	-	100%	-
		Adanya calon anggota DPD terpilih (3364.044)	Apbn	-	-	-	30%	70%
		Adanya kampanye Pemilu calon anggota	Apbn	-	-	-	60%	40%

		DPR,DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden						
		Adanya supervisi/ monitoring /bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilu (3364.049)	Apbn	-	-	-	15%	85%
		Adanya sosialisasi penyelenggaraan Pemilu (3364.050)	Apbn	2%	2%	2%	45%	49%
		Adanya pendidikan pemilih kepada masyarakat umum (3364.052)	Apbn	5%	5%	5%	40%	45%
		Adanya relawan	Apbn	-	-	-	-	100%

		demokrasi (3364.053)						
		Adanya pemungutan suara (3364.054)	Apbn	-	-	-	-	100%
		Adanya rekapitulasi dan penghitungan suara (3364.055)	Apbn	-	-	-	-	100%
		Adanya penetapan hasil Pemilu (3364.056)	Apbn	-	-	-	-	100%
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu (3364.057)	Apbn	-	-	-	40%	60%
		Ketersediaan suara hasil Pemilu (3364.058)	Apbn	-	-	-	-	100%
Pemilihan kepala daerah dan wakil	Terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala	Perencanaan Program dan Anggaran	Apbd	5%	5%	70%	20%	-

kepala daerah	daerah tahun 2023-2027	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah	Apbd	-	-	100%	-	-
		Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggara Pemilihan	Apbd	5%	5%	20%	50%	20%
		Sosialisasi /Penyuluhan/Bimbingan Teknis	Apbd	5%	5%	40%	40%	-
		Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP	Apbd	-	-	-	100%	-
		Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih	Apbd	5%	5%	30%	50%	10%

		Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan	Apbd	-	-	100%	-	-
		Pencalonan	Apbd	-	-	-	100%	-
		Pelaksanaan Kegiatan Kampanye	Apbd	-	-	-	100%	-
		Laporan Audit Dana Kampanye	Apbd	-	-	-	100%	-
		Proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara	Apbd	-	-	-	100%	-
		Advokasi Hukum	Apbd	-	-	-	80%	20%
		Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan	Apbd	-	-	-	100%	-

		Penghitungan Suara						
		Rapat Kerja/Pelatihan/Bimtek dengan PPK/PPS/KPPS	Apbd	-	-	-	100%	-
		Rapat Kerja bersama Badan Adhock	Apbd	-	-	40%	60%	-
		Evaluasi dan Pelaporan	Apbd	-	-	-	100%	-

4.3 TARGET PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2020-2024

Program/Kegiatan	Sasaran Program	Indikator	Sumber pendanaan	Target Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan	Tersedianya Data Analisa capaian kinerja, pengelolaan	Adanya Dokumen perencanaan anggaran (3357.001)	Apbn	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok

Tugas Teknis Lainnya KPU	tahapan, perencanaan anggaran Pemilihan dan data Pemilih yang akurat dan terkini	Adanya pelayanan operasional TI (3357.003)	Apbn	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
		Adanya laporan Pelaksanaan Kegiatan (3357.004)	Apbn	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	-
		Adanya analisa capaian kinerja (3357.026)	Apbn	-	-	-	-	8 dok
		Adanya pengelolaan tahapan dan penyusunan anggaran Pemilu (3357.032)	Apbn	-	-	-	1 dok	-
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pemilu (3357.033)	Apbn	-	-	-	1 dok	1 dok
		Aadanya pemutakhi	Apbn	-	-	-	-	1 dok

		ran data pemilih Pemilu (3357.034)						
		Adanya Panitia Pemilihan Kecamatan (3357.040)	Apbn	-	-	-	1 dok	-
		Adanya Panitia Pemungutan Suara (3357.041)	Apbn	-	-	-	-	1 dok
		Adanya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (3357.044)	Apbn	-	-	-	-	1 dok
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan operasional	Adanya Layanan Perkantoran untuk mencukupi uang kehormatan dan gaji PNS (3355.994)	Apbn	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan

	perkantoran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan	Adanya pelaporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan Pemilu (3355.003)	Apbn	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
		Adanya pelaporan pertanggung jawaban penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007)	Apbn	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
		Terlaksananya Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggung jawaban Tahapan Pemilu (3355.009)	Apbn	-	-	-	1 lap	1 lap

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Tersedianya data kebutuhan Logistik yang akurat dan terkini	Adanya data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu (3356.008)	Apbn	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		Adanya pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi (3356.014)	Apbn	-	-	-	1dok	1dok
		Adanya sarana dan prasarana keperluan Pemilu (3356.015)	Apbn	-	-	-	-	1 unit

		Tersedianya Logistika pemilu 2024 (3356.016)	Apbn	-	-	-	-	1pkt
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Tersedianya data kebutuhan Logistik yang akurat dan terkini	Adanya laporan persediaan /stock opname (3360.009)	Apbn	-	-	-	-	1 unit
		Adanya pengelolaan barang milik negara (3360.010)	Apbn	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		Adanya pengamanan tahapan Pemilu (3360.023)	Apbn	-	-	-	1 layanan	-
		Adanya penyusunan BMN Logistik Pemilu (3360.024)	Apbn	-	-	-	-	1 dok
		Adanya Layanan Perkantora	Apbn	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan

		n 3360.994)						
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Adanya Laporan hasil evaluasi LAKIP (3361.004)	Apbn	-	-	-	-	1 lap
		Adanya laporan hasil review laporan keuangan (3361.005)	Apbn	3 lap	3 lap	3 lap	3 lap	3 lap
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Tersedianya dukungan untuk penyusunan Keputusan KPU dan penyelesaian sengketa Hukum Pemilu	Adanya Advokasi dan Sengketa Hukum (3363.010)	Apbn	-	-	-	1 kasus	1 kasus
		Penyusunan peraturan/ keputusan KPU kabupaten (3363.018)	Apbn	-	-	-	-	1 rancangan

		Adanya dokumentasi penyusunan produk hukum	Apbn	1dok	1dok	1dok	1dok	1dok
		Adanya Penyusunan Pelaporan Dana Kamapnye Pemilu 2024 (3363.019)	Apbn	-	-	-	-	1 lap
		Adanya Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu (3363.020)	Apbn	-	-	-	-	1 kasus
Program Penguatan kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan proses Politik	Tersedianya dukungan untuk meningkatkan kualitas penyelengg	Terlaksananya Perancangan Pedoman / Juknis Pemilu dan pemilukad	Apbn	-	-	-	1 rancangan	-

	araan Pemilu	a(3364.001)						
		Terlaksana nya informasi kepemilua n	Apbn	1 satk r	1 satk r	1 satk r	1 satk r	1 satk r
		sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholde r/Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerinta h Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyaraka t (3364.003)	Apbn	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
		Terlaksana nya Pengelolaa n PAW Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD	Apbn	-	-	-	-	1 lyn

	Kabupaten /Kota (3364.004)							
	Adanya Pelayanan Publikasi Informasi (3364.005)	Apbn	1 eds	1 eds	1 eds	1 eds	1 eds	1 eds
Prosentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu Tahun 2024	Adanya pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan dan disabilitas (3364.006)	Apbn	1 stkr	1 stkr	1 stkr	1 stkr	1 stkr	1 stkr
	Adanya Pendidikan Pemilih terhadap daerah pertisipasi rendah dan rawan bencana(3364.007)	Apbn	1 stkr	1 stkr	1 stkr	1 stkr	1 stkr	1 stkr
	Adanya Dokumen teknis pemilu	Apbn	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok

		legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (3364.030)						
		Adanya pengelolaan rumah pintar Pemilu (3364.032)	Apbn	1 stkr	1 stkr	1 stkr	1 stkr	1 stkr
		Adanya calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota terpilih Pemilu (3364.043)	Apbn	-	-	-	16 orang	-
		Adanya calon anggota DPD terpilih (3364.044)	Apbn	-	-	-	-	4 orang
		Adanya kampanye Pemilu	Apbn	-	-	-	-	1 lap

		calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (3364.047)						
		Adanya supervisi/ monitoring /bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilu (3364.049)	Apbn	-	-	-	1 keg	-
		Adanya sosialisasi penyelenggaraan Pemilu (3364.050)	Apbn	-	-	-	-	1 keg
		Adanya pendidikan pemilih kepada masyarakat umum (3364.052)	Apbn	-	-	-	-	1 keg

		Adanya relawan demokrasi (3364.053)	Apbn	-	-	-	-	1 satker
		Adanya pemungutan suara (3364.054)	Apbn	-	-	-	-	1 satker
		Adanya rekapitulasi dan penghitungan suara (3364.055)	Apbn	-	-	-	-	1 satker
		Adanya penetapan hasil Pemilu (3364.056)	Apbn	-	-	-	-	1 satker
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu (3364.057)	Apbn	-	-	-	16 orang	-
		Ketersediaan suara hasil Pemilu (3364.058)	Apbn	-	-	-	-	1 satker
Pemilihan kepala daerah dan	Terpilihnya kepala daerah dan	Perencanaan Program	Apbd	-	-	-	1 paket	-

wakil kepala daerah	wakil kepala daerah tahun 2023-2027	dan Anggaran						
		Penyusunan dan Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah	Apbd	-	-	1 paket	-	-
		Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggara Pemilihan	Apbd	-	-	1 paket	-	-
		Sosialisasi /Penyuluhan/Bimbingan Teknis	Apbd	-	-	1 paket	-	-
		Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP	Apbd	-	-	-	18 kec	-
		Pemutakhiran Data Pemilih	Apbd	-	-	-	1 lap	-

		dan Daftar Pemilih						
		Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan	Apbd	-	-	1 keg	-	-
		Pencalonan	Apbd	-	-	-	1 paket	-
		Pelaksanaan Kegiatan Kampanye	Apbd	-	-	-	1 paket	-
		Laporan Audit Dana Kampanye	Apbd	-	-	-	1 lap	-
		Proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara	Apbd	-	-	-	1 keg	-
		Advokasi Hukum	Apbd	-	-	-	1 paket	-
		Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan	Apbd	-	-	-	1 paket	-

		Pemungutan dan Penghitungan Suara						
		Rapat Kerja/Pelatihan/Bimtek dengan PPK/PPS/KPPS	Apbd	-	-	-	1 paket	-
		Rapat Kerja bersama Badan Adhock	Apbd	-	-	1 paket	-	-
		Evaluasi dan Pelaporan	Apbd	-	-	-	1 lap	-

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan tahun 2020-2024 ini dilampiri pula dengan foto kondisi kantor Komisi Pemilihan Umum Bangkalan yang merupakan pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja baik KPU Kabupaten Bangkalan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja demi terwujudnya Kabupaten Bangkalan Sejahtera. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja, sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan. Demikian dokumen perencanaan strategis jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud. Landasan Hukum Penyusunan Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan:

1. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Peraturan pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 9. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Arsip;
 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 tahun 2020 tentang rencana strategis komisi pemilihan umum tahun 2020

